



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 69 TAHUN  
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp	318.667.208.000	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
			Rp 318.667.208.000

b. Dana Perimbangan

a. Semula	Rp	1.521.105.294.000	
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.009.475.000</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.523.114.769.000

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp	301.422.355.000	
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>41.065.000.000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 342.487.355.000

**Jumlah Pendapatan Rp.2.184.269.332.000,-**

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	1.133.546.300.100	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 1.133.546.300.100

b. Belanja Bunga				
1). Semula	Rp	12.000.000.000		
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		Rp	12.000.000.000
c. Belanja Hibah				
1). Semula	Rp	44.798.600.000		
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		Rp	44.798.600.000
d. Belanja Bantuan Sosial				
1). Semula	Rp	31.585.839.000		
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		Rp	31.585.839.000
e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa				
1). Semula	Rp	9.520.000.000		
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		Rp	9.520.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa				
1). Semula	Rp	337.280.163.600		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.095.000.000</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa	Rp		Rp	338.375.163.600
g. Belanja Tidak Terduga				
1). Semula	Rp	1.500.000.000		
2). Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(405.000.000)</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		Rp	1.095.000.000
<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>			<i>Rp. 1.570.920.902.700,-</i>	
<b>b. Belanja Langsung</b>				
a. Belanja Pegawai				
1). Semula	Rp	68.387.157.000		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>656.136.000</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		Rp	69.043.293.000
b. Belanja Barang dan Jasa				
1). Semula	Rp	332.997.047.200		
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>671.743.300</u>		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		Rp	333.668.790.500

c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	175.037.788.744
2). Bertambah	Rp	<u>41.056.595.700</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	216.094.384.444
<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	<i>Rp.</i>	<i><u>618.806.467.944,-</u></i>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>2.189.727.370.644,-</u></b>
<b>Defisit</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>(5.458.038.644,-)</u></b>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	105.458.038.644,-
b. Pengeluaran	Rp.	<u>100.000.000.000,-</u>
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		
<b>Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>5.458.038.644,-</u></b>
<b>Sisa lebih pembiayaan</b>		
<b>anggaran tahun</b>		
<b>berkekaan</b>	<b>Rp</b>	<b><u><u>-,-</u></u></b>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



M. H. Sulfanto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 17